



SALINAN PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Skr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON 1**, NIK 3313070403800002, tempat dan tanggal lahir, Karanganyar, 04 Maret 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sumatera, xx xxx, xx xxx, xxxx, xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON 2**, NIK 3313075007830007, tempat dan tanggal lahir, Karanganyar, 10 Juli 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUKAMARA, KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 29 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Buku Nikah Nomor 38/38/I/2005, tanggal 29 Januari 2005 dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6104210708180004, tanggal 07 Agustus 2018;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI**, lahir di Karanganyar, tanggal 1 Desember 2006/ umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 8050/2006 tanggal 14 Desember 2006;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP Harapan Masa Depan Cerah 01 lulus pada tahun 2023, sebagaimana Ijazah Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/0011785, tanggal 12 Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **NASRUL ARIF BIN HARTONO**, lahir di Banjarnegara, tanggal 30 Juni 2003/ umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.931.567,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), tempat kediaman di Dusun Suka Makmur, RT 002, xx xxx, Desa Bukit Gajah, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 9548/TP/2010 tanggal 26 Juli 2010 dan masih masuk dalam daftar Kartu Keluarga orangtuanya, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6104031308180006, tanggal 07 November 2019;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMK Taruna Manis Mata dan lulus pada tahun

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sebagaimana Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/1133141 tanggal 4 Juni 2022;

6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI** dengan **NASRUL ARIF BIN HARTONO** dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-155/kua.14.13.09/PW.01/07/2024 tanggal 05 Juli 2024;
7. Bahwa antara anak para Pemohon **SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI** dengan calon suami yang bernama **NASRUL ARIF BIN HARTONO** sudah saling mengenal selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat serta sulit untuk di pisahkan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon **SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI** dengan calon suami yang bernama **NASRUL ARIF BIN HARTONO** tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun susuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa anak para pemohon sedang dalam keadaan hamil berdasarkan surat yang di keluarkan oleh Klinik Habiba Manis Mata yang ditandatangani oleh bidan Klinik Habiba Manis Mata Halimah S.Tr.Keb, tanggal 8 Juli 2024;
14. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI** untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **NASRUL ARIF BIN HARTONO**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah diusia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa, SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI telah mengenal seorang laki-laki bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO, mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 1 tahun dan bersedia menikah dengannya;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata dengan alasan usia SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Perkebunan Sawit dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon mengaku sedang hamil tiga bulan akibat perbuatannya dengan calon suaminya.

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 21 tahun;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO telah mengenal anak para Pemohon bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI mempunyai hubungan kedekatan sudah sejak 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui risiko menikah diusia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO menyatakan saat ini
- pekerjaan petani/pekebun dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.931.567,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata dengan alasan usia anak para Pemohon, masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, NASRUL ARIF BIN HARTONO menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon sehingga akhirnya hamil.

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

1. **Hartono bin Darmuji**, NIK 3304010408740001, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 04 Agustus 1974 agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur RT 002 xx xxx Desa Bukit Gajah, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
2. **Tarsinem binti Rasudi**, NIK 3304014309780001, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 03 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur RT 002 xx xxx Desa Bukit Gajah, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

Didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 1 tahun;
- Bahwa, orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orangtua NASRUL ARIF BIN HARTONO pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orangtua NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui anaknya saat ini bekerna sebagai petani/pekebun dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);;
- Bahwa orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua NASRUL ARIF BIN HARTONO mengetahui perihal risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 3313070403800002 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 3313075007830007, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 478/154/PD-SKR yang diterbitkan oleh Kantor Desa xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, tanggal 10 Jul 2024. Telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim.
3. Fotokopi Buku Kutipan akta nikah atas nama para Pemohon Nomor 38/38/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6104210708180004, tanggal 07 Agustus 2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.4, tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI dengan Nomor 8050/2006, tanggal 14 Desember 2006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5, tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shelia Indriyani dengan nomor NIK 3313074112060005, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6, tanggal dan paraf Hakim.

7. Fotokopi Ijazah atas nama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI dari SMP Harapan Masa Depan Cerah 01 Nomor DN-13/D-SMP/K13/23/0011785 tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7, tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hartono Nomor 6104031308180006, tanggal 07 Nopember 2019, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8, tanggal dan paraf Hakim.
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NASRUL ARIF BIN HARTONO Nomor 9548/TP/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9, tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASRUL ARIF BIN HARTONO, NIK 3304013006030001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, tanggal 3 Nopember 2020, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10 tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Ijazah atas nama NASRUL ARIF BIN HARTONO dari SMK Taruna Manis Mata Nomor M-SMK/K13-3/1133141 tanggal 04 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11, tanggal dan paraf Hakim.

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan atas nama Selia, yang diterbitkan oleh Klinik Habiba, tanggal 8 Juli 2024, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, lalu diberi kode P.12, tanggal dan paraf Hakim
13. Asli Surat Penolakan Nomor B-155/kua.14.13.09/PW.01/07/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.13, tanggal dan paraf Hakim

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK 5202032109930001, lahir di Tojong-ojong Tenggara, tanggal 29 Juli 1993 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Cargill, tempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sakai adalah rekan kerja Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anak mereka;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon hendak menikahkan anak mereka dengan seseorang bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manis Mata, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI sedangkan calonnya bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO;
 - Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon di KUA Kecamatan setempat, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan sekira sejumlah Rp4.000.000,00 (empat jutrupiah) per bulan;
- Bahwa saksi sering melihat mereka berdua dan saksi khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma agama dan susila, sehingga sudah sepatutnya segera dinikahkan. saksi juga sudah mendengar dari pihak keluarga kalau anak para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan dari pengakuannya mereka berdua yang melakukannya;

2. SAKSI 2, NIK 5208031606960003, lahir di Sambik Jangkel Timur, tanggal 16 Juni 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Cargill, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Rekan Kerja Pemohon I;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun tahun;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak mereka dengan seseorang bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manis Mata karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO;
- Bahwa anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal sejak satu tahun dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calonnya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah seperti halnya orang dewasa, sudah mandiri dan biasa membantu orangtuanya di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain, sampai saat ini masih sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak bekerja dan membantu kedua orang tuanya saja di rumah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah dan mampu mengurus dirinya sendiri;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pekebun dan mempunyai penghasilan sekira sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sudah, namun ditolak karena usia anak para Pemohon masih belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendengar dari pihak keluarga kalau calon istri saat ini sudah dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan dari pengakuannya mereka berdua yang melakukannya;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak mungkin lagi ditunda atau menunggu lebih lama lagi, karena faktor mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahan dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan melihat bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxx dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat,

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung merka bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI, lahir di Karanganyar, tanggal 01 Desember 2006 / umur 17 tahun, para Pemohon akan menikahkan anak kandung mereka tersebut dengan seorang lelaki bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO, lahir di Banjarnegara, tanggal 30 Juni 2003 / umur 21 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 tahun, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manis Mata berdasarkan surat Nomor B-155/kua.14.13.09/PW.01/07/2024, tanggal 05 Juli 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b,

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma susila dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan, namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami risiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi maupun asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen), maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena masing-masing berdomisili diwilayah Kabupaten xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi dan terdaftar didalam data kependudukan dan pencatatan sipil sebagai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Harapan Masa Depan Cerah 01 dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2023;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 dan P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa pihak pihak yang menghadap ke persidangan mengaku sebagai orang tua dari calon suami anak para Pemohon adalah benar adanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah berusia 21 tahun dan cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menempuh sekolah sampai tingkat SLTA dan lulus pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, dikuatkan dengan keterangan para saksi dan penjelasan anak para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, namun ditolak karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 sebagai Rekan Kerja Pemohon I dan SOPIAN BIN RUPIDAP sebagai Rekan Kerja Pemohon I yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO, berumur 21 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 tahun dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari dan memahami risiko dari pernikahan diusia muda;
- Bahwa baik para Pemohon maupun para saksi telah berupaya membujuk anak para Pemohon untuk menunda keinginan menikahnya sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, namun tetap tidak mau dan ingin tetap menikah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sedang hamil tiga bulan akibat perbuatannya dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manis Mata menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pertimbangan Petitem Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan para Pemohon angka 2 (dua) tentang agar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh Pengadilan, maka Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”*;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”*;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : mencegah adanya kemafsadatan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan

Menimbang, bahwa saat ini anak para Pemohon sedang hamil tiga bulan akibat perbuatannya dengan calon suaminya, hal mana dalam persidangan hakim menyaksikan sendiri anak para Pemohon nampak tegar dan sehat secara jasmani dan rohani yang berarti bahwa secara fisik dan psikis anak para Pemohon sudah mampu melaksanakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI, dengan calon suaminya bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama SHELIA INDRIYANI BINTI SUNARDI untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama NASRUL ARIF BIN HARTONO;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi Disca Betty Viviansari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr



ttd

AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DISCA BETTY VIVIANSAARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Skr